

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data.

1. Gambaran Umum Tentang Pasar Terapung Lok Baintan

Pasar Terapung Lok Baintan adalah salah satu pasar tradisional yang berada di aliran sungai Martapura tepatnya di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Kegiatan di Pasar Terapung ini berlangsung setiap hari dari pukul 06:00 sampai 09:00. Pedagang disini biasanya menggunakan perahu untuk berjualan, Selain transaksi dilakukan di atas perahu, pedagang dan pembelinya juga tidak terpaku di suatu tempat, tetapi terus bergerak mengikuti arus sungai. Kegiatan hampir sama dengan Pasar Terapung yang di tepi Sungai Barito dengan Pasar Terapung Muara Kuin, keduanya sama-sama pasar tradisional di atas *jukung* yang menjual beragam dagangan, seperti hasil produksi pertanian/perkebunan dan pedagangnyapun didominasi perempuan.

Untuk menuju Pasar Terapung Lok Baintan dari Pusat Kota Banjarmasin bisa ditempuh dengan dua alternatif. Alternatif *pertama*, menyusuri sungai martapura dengan menggunakan *Kelotok* (kapal kayu/prahu motor), perjalanan dari Pusat Kota Banjarmasin dapat ditempuh sekitar 60 menit. Alternatif *kedua*, dengan menggunakan kendaraan darat seperti mobil. Namun untuk alternatif yang kedua membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapainya.

2. Deskripsi Kasus

Penulis melakukan penelitian terhadap 4 pedagang yang ada dipasar Terapung Lok Baintan yang melakukan praktik barter, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

a. Kasus Pertama

– Identitas Responden

Nama : Siti Soleha

Umur : 44 tahun

Alamat : Desa Paku Alam, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar

Uraian Kasus

Siti Soleha adalah salah satu pedagang yang ada di pasar Terapung Lok Baintan, Siti Soleha sudah cukup lama berjualan dipasar tersebut sekitar 13 tahun, biasanya dia pergi berjualan sekitar jam 06:00 pagi sampai jam 09:00 pagi. Dia menjual sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti, sayur kalakai/pakis, sayur keladi, kangkung, buah limau, buah mentega, pisang dll, barang jualannya tersebut didapat dari hasil kebunnya sendiri.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Siti Soleha, di Pasar Terapung Lok Baintan ini masih ada yang menggunakan praktik jual beli barter, Siti Soleha pun termasuk salah satu orang yang melakukan jual beli barter di pasar Terapung Lok Baintan, terkadang Siti Soleha ini sendiri masih melakukan praktik jual beli barter namun hanya dengan pedagang-pedagang yang ada di pasar Terapung Lok Baintan saja, barang yang pernah di jadikan barter oleh Siti Soleha adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Siti Soleha pernah menukarkan sayur

kangkungnya dengan sayur Kol milik pedagang lain yang berjualan di pasar terapung Lok baintan, Siti Soleha menukarkan sayur kangkungnya sebanyak 3 ikat dengan sebelah kol, yang memiliki nilai harga yang sama sebesar Rp 5000.

Siti Soleha melakukan praktik barter dikarenakan pada saat itu dia bertemu dengan pedagang lain yang sama-sama membutuhkan barang yang mereka inginkan, pedagang yang menjadi rekan barternya, menawarkan terlebih dahulu untuk menukarkan sayur kolnya dengan sayur kangkung milik Siti Soleha dengan nilai harga yang sama, karena menurut Siti Soleha bertransaksi seperti itu mudah tanpa harus mengeluarkan uang dan harganya pun senilai dengan barang yang ditukarkannya, Siti Soleha pun langsung menyetujuinya.

Menurut Siti Soleha praktik barter yang ada di Pasar Terapung Lok Baintan ini sudah banyak di tinggalkan pedagang. Di pasar ini pedagang lebih memilih menggunakan uang dalam transaksi jual belinya. Tetapi faktanya, sampai saat ini praktik barter tersebut masih ada yang menggunakan, walaupun hanya sebagian pedagang saja, karena menurut Siti Soleha sendiri tidak ada cara khusus untuk mempertahankan praktik ini agar tetap ada, karena praktik barter tersebut sudah ada sejak dulu dan sulit dihilangkan dalam benak Siti Soleha maupun pedagang lainnya, sehingga praktik barter tersebut terkadang masih dilakukan oleh Siti Soleha karena lebih mudah tanpa harus mengeluarkan uang.

b. Kasus Kedua

– Identitas Responden

Nama : Rahmadi

Umur : 60 tahun

Alamat : Desa Paku Alam, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.

Uraian Kasus

Rahmadi adalah seorang penjual ikan yang ada di pasar Terapung Lok Baintan, waktu kecil Rahmadi sudah mulai ikut berjualan dipasar terapung ini bersama orang tuanya, sampai pada akhirnya Rahmadi pun meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai pedagang di pasar terapung tersebut. Sama halnya seperti pedagang lainnya Rahmadi berangkat berdagang dari jam 06:00 pagi dan pulang sekitar jam 09:00 pagi, Rahmadi tidak bias setiap hari berjualan ikan dipasar terapung, menurutnya tidak mudah mendapatkan ikan setiap harinya karena, ikan yang dijualnya merupakan hasil tangkapannya sendiri, tapi terkadang Rahmadi bisa saja membeli ikan hasil tangkapan orang lain untuk menambah jualannya. Pernah suatu hari Rahmadi menawarkan ikan haruan kepada salah satu penjual pupuk untuk menukarkan ikan haruannya dengan sebakul pupuk garam, pada saat itu Rahmadi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli pupuk tersebut dan jualan ikannya pun belum banyak yang laku, setelah melakukan negosiasi, si penjual pupuk pun mau menukarkan pupuknya dengan ikan haruan milik si Rahmadi tersebut.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Rahmadi, Sepengetahuan Rahmadi di pasar Terapung Lok Baintan ini, memang tidak terlihat lagi praktik seperti yang dilakukannya, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada orang yang masih melakukian praktik seperti itu. Sebenarnya Rahmadi lebih sering menggunakan uang dalam transaksi jual belinya ketimbang melakukan praktik barter, biasanya barter hanya bisa dilakukan oleh sesama

pedang saja, Rahmadi tidak pernah melakukan praktik barter dengan orang biasa yang bukan pedagang. Menurut Rahmadi tukar menukar barang tidak sepenuhnya harus menggunakan uang bisa saja dengan barter, Rahmadi sendiri masih mempertahankan praktik seperti itu karena ia beranggapan praktik seperti itu bisa mempermudah transaksi jual beli pada saat Rahmadi tidak mempunyai uang.

c. Kasus Ketiga

– Identitas Responden

Nama : Siti Masrupah

Umur : 40 Tahun

Alamat : Desa Paku Alam, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar

Uraian Kasus

Siti Masrupah adalah salah satu pedagang buah dipasar Terapung lok baintan, dia sudah lama berjualan dipasar terapung Lok Baintan ini, kurang lebih sekitar 12 tahunan. Setiap hari, sekitar pukul 06:00 pagi sampai 09:00 Siti Masrupah membawa buah-buahan untuk dijualnya dipasar terapung Lok baintan tersebut. Siti Masrupah mendapatkan buah-buahannya tersebut dari hasil kebun sendiri, tapi terkadang Siti Masrupah juga membeli buah-buahan dari orang lain.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Siti Masrupah, di pasar terapung lok baintan ini masih ada yang menggunakan praktik jual beli barter. Karena Siti Masrupah pernah melakukan praktik seperti itu dengan salah satu pedagang yang ada dipasar Terapung Lok Baintan. Siti Masrupah pernah menukarkan buah pisangnya sebanyak 1 *sikat* dengan harga Rp. 15000 dengan

gula 1 kg Rp 13000 milik pedagang lain. Pemilik gula tadi mau membarter gulanya dengan pisang asalkan nilai harganya hampir senilai.

Menurut Siti Masrupah praktik seperti ini cukup mudah, dan bisa meminimalisir dana, hanya saja terkadang pedagang lain tidak mau melakukannya lagi, karena saat ini pedagang di Lok Baintan lebih menginginkan pembayaran dengan uang tunai. Menurut mereka dengan uang tunai mereka akan lebih mudah membeli barang yang mereka inginkan. Dengan begitu Siti Masrupah sudah jarang melakukan transaksi secara barter. Akan tetapi terkadang Siti Masrupah masih melakukan praktik barter tersebut pada barang-barang tertentu yang masih bias di barter oleh pedagang lain. Menurut Siti Masrupah sendiri, praktik seperti ini sudah digunakan sejak lama oleh pedagang-pedagang di pasar Lok Baintan, dulu orang tidak menggunakan uang dalam transaksi jual beli, melainkan dengan menukarkan barang dengan barang untuk keperluan sehari-hari. Siti Masrupah menyebutkan praktik barter ini sudah ada sejak lama, sehingga sulit untuk dihilangkan, walaupun sekarang hampir tidak ada lagi yang menggunakan praktik barter tersebut.

d. Kasus Keempat

– Identitas Responden

Nama : Junaidi

Umur : 54 tahun

Alamat : Desa Sungai Pinang, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar

Uraian Kasus

Junaidi seorang pedagang yang ada dipasar Terapung Lok Baintan, biasanya dia menjual buah-buahan seperti, buah pisang, jambu, jeruk, rambutan, mangga dan semangka. Barang yang dia jualpun merupakan hasil kebun sendiri dan sebagian ada juga yang dibelinya dari orang lain. setiap hari pukul 06:00 dia sudah berangkat kepasar Terapung Lok Baintan untuk berjualan dan pulang sekitar pukul 09:00 pagi. Junaidi sudah cukup lama berjualan dipasar terapung ini, sejak umur 21 tahun, tetapi saat ini Junaidi sudah jarang berjualan, dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak menentu.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Junaidi, dia mengatakan dipasar terapung ini terkadang masih ada pedagang yang melakukan praktik barter dan dia pun salah satunya walaupun Junaidi sendiri sudah jarang melakukan praktik barter tersebut. Junaidi pernah melakukan praktik barter dengan salah satu pedagang yang ada di pasar Terapung Lok Baintan. Waktu itu Junaidi menukarkan barang dagangannya yaitu buah semangka yang beratnya skitar 3 kg dengan 1/5 liter kolang kaling yang dijual pedagang lain. Junaidi mengatakan sebenarnya nilai barang yang ditukarkannya itu tidak senilai, tetapi kami berdua mnyepakati pertukaran itu. Junaidi melakukan praktik barter ini karena menurutnya praktik barter lebih mudah, karena dengan barter dia bisa mendaptkan barang yang dia butuhkan tanpa harus mengeluarkan uang, itu alasan Junaidi kenapa masih melakukan praktik barter sampai sekarang, walaupun sudah jarang dilakukannya. Junaidi mengatakan praktik barter itu sudah ada sejak dulu,

makanya praktik seperti itu terkadang sudah menjadi kebiasaan bagi kebanyakan pedagang yang ada di pasar Terapung Lok Baintan ini sehingga sulit dihilangkan.

Praktik barter ini dilakukan Junaidi hanya dengan pedagang saja, kalau dengan konsumen biasa Junaidi tetap menggunakan uang sebagai alat pertukaran. Karena saat ini orang lebih banyak menggunakan uang dibanding melakukan praktik barter.

B. Analisis data

1. Analisis Praktik Jual Beli Barter yang Dilakukan Pedagang Pada Pasar Terapung Lok Baintan.

Jual beli secara umum sebagaimana yang dijelaskan dalam bab sebelumnya adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu (مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْئٍ),¹ dan menurut terminologi syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berlandaskan rasa saling ridha diantara penjual dan pembeli. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan harga barang kepada orang lain dengan ganti tertentu dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.²

Praktik jual beli yang terjadi di Pasar Terapung Lok Baintan, tentunya sesuai dengan definisi tersebut, dimana pedagang menjual barang dagangannya

¹Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'anaḥ Al-Thalibin*, Juz 3 (Beirut: Daar Al-Fikr, 2005), hlm. 5.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Taufik Hulaimi, (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), hlm. 263.

dan pembeli membelinya dengan mengganti barang tersebut dengan uang menggunakan cara yang diperbolehkan oleh syariat.

Jual beli sendiri berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Jual beli *salam* (pesanan).
2. Jual beli *muqayyadhah* (barter).
3. Jual beli *muthlaq*.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar (*Bai' al-Sharf*).

Secara umum praktik jual beli yang dilakukan para pedagang Pasar Terapung Lok Baintan pada saat ini adalah jual beli *muthlaq*, dimana penjual menjual barang mereka dan pembeli membelinya dengan alat tukar yang telah disepakati (uang), tetapi terkadang juga terjadi jual beli *muqayyadhah* (barter) yang memang sudah ada sejak dulu, dimana pedagang dan pembeli saling menukarkan barang yang mereka inginkan. Namun praktik ini hanya terjadi antara sesama pedagang pasar tersebut, bukan pada pedagang dengan pembeli/wisatawan yang datang kesana. Karena di Pasar Terapung Lok Baintan sebagian pedagang tidak hanya berperan sebagai pedagang tetapi juga sebagai pembeli.

Data ini didapatkan berdasarkan hasil penuturan empat (4) responden yang penulis temui dilapangan, mereka menuturkan bahwa pada umumnya praktik barter memang tidak pernah lagi dilakukan, dikarenakan pedagang sendiri lebih memilih bertransaksi menggunakan alat tukar (uang). Mereka lebih memilih uang dikarenakan dengan uang mereka (pedagang) akan lebih mudah membeli barang yang mereka inginkan. Namun diantara pedagang sendiri, termasuk mereka

berempat, mereka pernah melakukan praktik barter antar sesama pedagang yang ada di Pasar Terapung tersebut, dengan alasan kemudahan dalam bertransaksi, karena tanpa harus menggunakan uang, selain alasan ekonomis mereka juga menyebutkan bahwa praktik barter memang telah ada sejak dulu dan praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi kebanyakan pedagang.

Sebagaimana data yang didapatkan dari responden, dalam praktik barter yang mereka lakukan terdapat negosiasi sampai terjadi kesepakatan di antara keduanya, ini menunjukkan adanya hak bagi kedua belah pihak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan pertukaran. Nabi saw bersabda.³

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ حَتَّىٰ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا
مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعَهُمَا (رواه البخاري عن حكيم بن جزام رضي الله عنه)

“Orang yang bertransaksi jual beli berhak *khiyar* (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang”⁴

Praktik barter yang dilakukan oleh para pedagang Pasar Terapung Lok Baintan tentunya tidak menyalahi aturan syariat hal itu dapat dilihat dari terpenuhinya syarat sahnya barter, yaitu :⁵

- a. Persamaan dalam kuantitas tanpa memperhatikan baik dan buruknya barang tersebut.

³Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 32.

⁴Shahih Bukhari No. 2082, dalam Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaaf, *At-Taqriyaat As-Sadiyadah Fii Al-Masaail Al-Mufiydah* (Riyadh, Daar Al-Miyrats An-Nabawiy, 2013), hlm. 35.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, terj. M. Kamaluddin dan A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif), hlm. 179.

- b. Tidak boleh menanggukkan salah satu barang yang ingin dipertukarkan.

Dalam deskripsi uraian kasus di atas, disebutkan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan berbeda barang, namun mempunyai kesamaan dalam ilatnya seperti kangkung dengan kol (sayuran), Ikan Haruan (gabus) dan Garam Pupuk, Pisang dan Gula, Semangka dengan Kolang Kaling. Dan semua barang tersebut diserahkan secara langsung ketika pertukaran terjadi. Selain itu juga sesuai dengan asas kerelaan, keridhaan dan suka sama suka dalam bertransaksi dimana kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak dirugikan selama barang yang diperjual belikan tidak bertentangan dengan syariat (halal). Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”⁶

Dalam praktik barter yang terjadi di Pasar Terapung Lok Baintan ini, para pedagang sepakat untuk menentukan nilai barang yang dibarternya ditentukan dengan dua cara yaitu, *pertama* dengan satuan rupiah, seperti pada kasus pertama Siti soleha menukarkan barang dengan rekan barternya dengan nilai harga yang disamakan sebesar Rp. 5.000 , kemudian yang *kedua* dengan cara negosiasi. Dimana penentuan harga akan lebih mudah, walaupun harga barang

⁶Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Syaamil Quran, 2007), hlm. 83.

yang ditukarkan tidak senilai harganya. Karena dalam praktik barter negosiasi lebih di utamakan, sebagaimana dalam hukum jual beli adanya hak khiyar bagi kedua belah pihak, yang diperbolehkan memilih meneruskan atau membatalkan jual beli sesuai dengan hasil yang disepakati, dan tentunya salah satu dari hasil kesepakatan tersebut adalah menyangkut nilai harga barang yang diperjual belikan.

2. Analisis Strategi yang Di Gunakan Para Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan dalam Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter.

Jika kita telusuri kembali sejarah peradaban manusia di bumi ini, maka akan kita ketahui bahwa sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang atau barang dengan jasa. Menurut Syech Wali Allah ad-Dahlawy, (ulama besar asal India yang hidup pada abad 18 M), pada tahap primitif atau kehidupan rimba, manusia telah melakukan pertukaran secara barter dan melakukan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷

Sistem barter merupakan langkah awal dari munculnya sistem perdagangan/ sistem ekonomi dalam masyarakat. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi tanpa perantara uang. Manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, manusia harus mencari seseorang atau beberapa orang yang membutuhkan sesuatu yang kita punya, sehingga dapat dilakukan proses tukar menukar, misalnya pada kehidupan masyarakat zaman dahulu.

⁷Mahrudin S Pane, [Http://plus.google.com](http://plus.google.com). (26 Juni 2016).

Seiring perkembangan zaman, saat ini sistem barter sudah mulai ditinggalkan orang, bahkan hampir tidak ada lagi yang menggunakannya. Karena sistem barter ini lebih rumit dibandingkan dengan sistem tukar menukar menggunakan alat tukar yang umum digunakan saat ini (uang). Kerumitan tersebut terlihat dari beberapa kelaamatan sistem barter, diantaranya adalah :⁸

- a. Perekenomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras,
- b. Penentuan harga sukar dilakukan,
- c. Membatasi pilihan pembeli,
- d. Menyulitkan pembayaran tunda,
- e. Sukar untuk menyimpan kekayaan.

Berbeda dengan alat tukar yang digunakan saat ini (uang kartal) dimana uang tersebut mudah dibawa, dan nominalnya yang sudah ditentukan untuk setiap transaksi. Dalam kegiatan pertukaran yang menggunakan uang, berbagai barang dapat dengan mudah ditentukan nilainya dengan menyatakan dalam bentuk jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperolehnya.

Meskipun sistem barter tersebut telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat, namun bukan berarti sistem barter tersebut tidak dipergunakan lagi. Masih ada masyarakat yang masih menggunakannya dengan alasan kenyamanan bertransaksi tanpa harus menggunakan uang.⁹

⁸Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Ed. III, Cet. 21, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 266-267.

⁹Wawancara yang dilakukan dengan Siti Masrufah, pada Sabtu 9 April 2016 (jam 8:05 Wita).

Transaksi menggunakan sistem barter ini masih sering digunakan oleh masyarakat pedesaan, dipasar-pasar tradisional seperti Pasar Terapung Lok Baintan. Ini berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di sana. Beberapa orang responden mengatakan meski mereka tidak pernah melakukannya dengan pembeli pada umumnya, akan tetapi mereka sering/pernah melakukan transaksi tersebut di antara sesama pedagang.

Menurut penuturan dari empat (4) responden, praktik jual beli barter ini terkadang masih dilakukan mereka, menurut mereka praktik jual beli barter ini sudah ada sejak dulu sehingga sulit untuk dihilangkan. Namun seiring perkembangan zaman praktik jual beli barter yang ada di Pasar Terapung tersebut mulai ditinggalkan. Itu dikarenakan saat ini semua transaksi jual beli sudah menggunakan uang, karena dengan uang mereka akan lebih mudah mendapatkan barang yang diinginkan. Namun pada kenyataan sebagian pedagang Pasar Terapung Lok Baintan tetap saja masih ada yang melakukan praktik barter tersebut.

Dari pemaparan data dan analisis gambaran praktik barter di atas, sepintas dapat kita lihat tidak ada strategi yang secara khusus dilakukan pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan untuk mempertahankan praktik jual beli barter ini. Dimana praktik jual beli dengan sistem barter ini sudah ada sejak dulu sehingga sulit dihilangkan sampai sekarang. Ini sesuai dengan rasionalitas yang digunakan Weber sebagai konsep dasar dalam mengklasifikasikan tipe-tipe tindakan sosial, yaitu tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dan lazim dilakukan, tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional, dimana seseorang

melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang digunakan. Tindakan ini disebut juga dengan tindakan tradisional.

Menurut hemat penulis terdapat beberapa strategi yang sebenarnya ada pada saat mereka melakukan transaksi tersebut, diantaranya adalah :

a. Tetap Melakukan Praktik Barter antar Sesama Pedagang.

Untuk mempertahankan praktik jual beli barter tersebut, salah satu strategi yang dilakukan para pedagang adalah dengan cara melakukan terus menerus praktik barter tersebut, walaupun tidak sering dilakukan, dalam arti kata kain, meskipun tidak dilakukan dengan pembeli pada umumnya, akan tetapi mereka tetap akan melakukan praktik barter tersebut di antara sesama pedagang.

b. Penawaran Terhadap Barang yang diinginkan/diperlukan.

Yaitu menawarkan barang yang menjadi kebutuhan mereka, dengan gantian barang yang diperlukan juga. Dalam arti kata lain pemenuhan terhadap kehendak ganda, dimana kedua belah pihak yang melakukan barter bertujuan untuk memenuhi keinginan terhadap barang yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

c. Melakukan Strategi Negosiasi harga

Kesulitan atau kelemahan dalam sistem barter adalah penentuan harga yang sulit dilakukan, namun dengan adanya negosiasi penentuan harga

tersebut dapat dilakukan, seperti kasus yang dilakukan oleh Rahmadi yang menukarkan ikan dengan pupuk garam serta Junaidi yang menukarkan buah semangka yang beratnya 3 Kg dengan 1/5 Liter kolang kaling yang harganya tidak sebanding, namun setelah mereka bernegosiasi dan akhirnya bersepakat untuk menukarkan barang tersebut.

- d. Adanya perjanjian tidak tertulis dan tidak mengikat di antara para pedagang.

Tanpa disadari adanya perjanjian tidak tertulis dan tidak mengikat di antara para pedagang untuk melakukan barter, ini tersurat dari perkataan mereka antara satu sama lain ketika telah melakukan barter. Seperti dalam bahasa Banjar *barelaan, tarima kasih kena lagi cil lah !!!* dan *ayuha cil ai*. Dengan adanya perjanjian tersebut akan mendorong lagi para pihak untuk melakukan transaksi kembali meskipun tidak ada keharusan untuk melakukannya.

Tanpa mereka sadari, sebenarnya strategi itu sudah mereka jalankan sejak dulu sebagaimana dengan kebudayaan yang ada. Menurut R. Linton, kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, dimana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya.¹⁰

Keempat responden mengatakan praktik barter itu sudah ada sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan sebagian pedagang yang ada di Pasar Terapung.

¹⁰Elly M. Setiadi, H. kama A. Hakam, dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Kebudayaan Dasar*, (Bandung: Kencana, 2006), hlm. 27.

Karena praktik barter sudah menjadi tradisi awal para pedagang yang ada di Pasar Terapung tersebut, tradisi sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan kebudayaan itu. Maka dari itu tradisi barter masih ada dan masih bertahan sampai saat ini, walaupun praktik barter tersebut sudah jarang di lakukan para pedagang yang ada di Pasar Terapung itu.

Perkembangan zaman mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala bidang, termasuk dalam hal kebudayaan. Mau tidak mau kebudayaan yang dianut suatu kelompok sosial akan bergeser. Cepat atau lambat pergeseran ini akan menimbulkan konflik antara kelompok-kelompok yang menghendaki perubahan dengan kelompok yang tidak menghendaki perubahan. Suatu komunitas dalam kelompok sosial bisa saja menginginkan adanya perubahan yang mereka anut, dengan alasan sudah tidak sesuai lagi dengan zaman yang mereka hadapi saat ini. Seperti yang terjadi di Pasar Terapung Lok Baintan tradisi barter sudah tergantikan oleh adanya uang sebagai alat tukar. Hampir keseluruhan pedagang sudah menggunakan uang sebagai alat tukar, mereka beranggapan bahwa dengan uang mereka akan lebih mudah menukarkan sesuatu dengan cepat. Berbeda kalau dengan transaksi barter, sebagian pedagang beranggapan transaksi barter sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan, karena tidak efektif lagi. Ini dipengaruhi oleh budaya modern saat ini. Dimana modernisasi adalah proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam semua segi kehidupan manusia dengan tingkat yang berbeda-beda tetapi tujuan utamanya untuk mencari taraf hidup yang lebih baik dan nyaman. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semuanya akan mudah dilakukan.

